

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa**

**Karla Meiva Lumempow<sup>1</sup>**  
**Sarah Sambiran<sup>2</sup>**  
**Ismail Rachman<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM pada era pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Di era pandemi Covid-19 ini, selain masalah kesehatan yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, masalah perekonomian pun menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, dengan membatasi ruang gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya kebijakan Lockdown ataupun PSBB yang pernah diterapkan di Indonesia bahkan di Sulawesi Utara. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan objek yang diteliti dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Untuk pelaksanaan program atau implementasi kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih lagi melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan. Bagi penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar dapat mempergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya yaitu sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya di era pandemi Covid-19 agar dapat tercermin perubahan atau dampak dari pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini.

**Kata kunci : UMKM, kebijakan, pemerintah**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 64 mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan. Pada Pasal 2 PP Nomor 17 Tahun 2013 ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM, dengan: a. Pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. Perizinan; dan d. Koordinasi dan pengendalian. Terkait dengan pengembangan usaha terhadap UMKM.

Di era pandemi Covid-19 ini, selain masalah kesehatan yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi

bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, masalah perekonomian pun menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, dengan membatasi ruang gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya kebijakan Lockdown ataupun PSBB yang pernah diterapkan di Indonesia bahkan di Sulawesi Utara. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini, salah satunya dengan pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 2 menjelaskan BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka Program PEN, Pasal 3 ayat 1: BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pengamatan peneliti, didapati masalah-masalah yang ada di lapangan yaitu: banyak penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria bahkan tidak memiliki usaha sama sekali tetapi menerima BPUM dari pemerintah, sedangkan ada masyarakat yang memiliki

usaha mikro itu sendiri dan memenuhi kriteria tetapi tidak menerima BPUM. Masalah selanjutnya yang saya dapati yaitu ada penerima BPUM yang telah menerima dana bantuan itu, tetapi tidak menggunakan dana bantuan itu sebagaimana yang diharapkan. Masalah lainnya yang saya dapati juga yaitu NIK yang tidak sesuai, nama yang tidak sesuai serta masalah lainnya yang berkaitan dengan administrasi yang menjadi kendala dalam penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM pada era pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.

### Tinjauan Pustaka

#### Konsep Implementasi

Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)"(2004:64). Menurut Van Meter dan Van Horn (2004:65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (2004:68), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan".

#### Teori Implementasi Kebijakan

##### Teori George C. Edward

Menurut Edward III (2011 : 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edward III (2008:175-177), proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa

suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut pandangan Edwards (2008:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (2008:203), terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luar. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi

negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

**Teori Merilee S. Grindle**

Menurut Merilee S. Grindle (2011:93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan area konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

### **Konsep Pemerintah**

Menurut Samuel Edward Finer (1974:5) istilah *government* paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukkan; (1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atas pihak lain, (2) Masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai, (3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah dan (4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Menurut S.Pamudji (1982), pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional). Pemerintahan dari arti sempit diartikan sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Istilah eksekutif dari pendapat diatas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang pemerintahan dalam arti luas. Sementara dalam arti administrasi, eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara, mengalir perintah-perintah dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Guna mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitiannya agar supaya penelitian tidak lari dari konteks pembahasan. Spradley dalam Sugiyono (2007:208) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang

tidak relevan. Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa yang difokuskan pada Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: Observasi, Wawancara Mendalam, Studi Dokumen. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut: Kategorisasi, Reduksi, Interpretasi.

### **Pembahasan**

Isi kebijakan itu sendiri mencakup sejauhmana kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan dan jenis manfaat yang diterima oleh *target group*. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Komitmen pelaksana/implementor dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah dituangkan dalam kebijakan merupakan variabel yang penting. Komitmen pelaksana kebijakan dibutuhkan supaya kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurangnya komitmen pelaksana kebijakan/implementor akan menyebabkan munculnya penyimpangan dalam pelaksanaan program kebijakan tersebut.

#### **1. Isi Kebijakan (*content of policy*)**

Kejelasan dari isi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu pada perilaku implementor untuk melaksanakan isi dari kebijakan yang telah ada. Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait isi kebijakan, kepentingan kelompok sasaran atau *target group* dan jenis

manfaat yang diterima oleh *target group* telah termuat dalam isi kebijakan yaitu untuk memberikan modal bagi pengusaha mikro agar dapat melanjutkan usahanya di tengah krisis akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## 2. Lingkungan Implementasi (*context of implemetation*)

Lingkungan implementasi itu sendiri mencakup sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Lingkungan implementasi merupakan suatu tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat atau Sumber Daya Manusia (SDM). SDM untuk merealisasikan tujuan yang tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan tujuan tersebut.

Sumber Daya Manusia atau komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan/implementor merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia itu sendiri digunakan untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara terkait lingkungan implementasi, perubahan yang diinginkan, tepat atau tidaknya sebuah program, dan sumberdaya yang memadai yang mendukung pelaksanaan program kebijakan. Program BPUM itu sendiri sudah menunjukkan perubahan pada sebagian besar pengusaha mikro penerima BPUM yaitu pelaku usaha mikro dapat mempertahankan usahanya ditengah pandemi Covid-19. Walaupun masih ada sebagian kecil yang tidak dapat mengembangkan

usahanya. Bahkan ada yang tidak mempergunakan bantuan ini sebagaimana mestinya sehingga mencerminkan tidak tepatnya program yang dilaksanakan. Sumberdaya manusia yang ada telah memadai namun kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan/implementor menimbulkan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan program kebijakan.

## Penutup Kesimpulan

1. Isi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro. Di Kecamatan Kawangkoan Barat, pelaksanaan program atau implementasi kebijakan BPUM ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun dalam mekanisme penyalurannya atau tahap-tahap proses penyalurannya masih ada masalah-masalah yang terjadi atau kekeliruan yang didapati karena pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang sangatlah kurang serta tindakan/perilaku dari implementor yang keliru akibat kurangnya komitmen dari pelaku kebijakan/implementor dalam merealisasikan isi kebijakan.
2. Lingkungan Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa telah menggambarkan adanya manfaat yang didapati oleh sebagian besar masyarakat penerima BPUM yang ada di Kecamatan Kawangkoan Barat, walaupun masih ada sebagian kecil yang menerima dana bantuan tetapi tidak mempergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya sehingga menggambarkan tidak adanya perubahan pada usahanya. Dan masih ada masyarakat yang tidak bisa merasakan manfaatnya karena tidak menerima bantuan itu.

### Saran

1. Untuk pelaksanaan program atau implementasi kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih lagi melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan agar kemudian masalah-masalah yang terjadi dalam penyaluran serta data-data penerima dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Pelaksana kebijakan harus menggunakan komitmennya dalam bertindak merealisasikan isi kebijakan agar tercapai tujuan yang diinginkan.
2. Bagi penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar dapat mempergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya yaitu sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya di era pandemi Covid-19 agar dapat tercermin perubahan atau dampak dari pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini.

### Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Dunn, William. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Gadjah Mada University Press
- Finer, Samuel. 1974. *Comparative Government*. Penguin Books
- Gortner, Harold. 1984. *Public Administration*.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Ondang, Christofer., Singkoh, Frans., dan Kumayas, Neni.(2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 5.
- Pamudji, S. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, S. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

### Sumber-sumber Lain :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020

**Website :**

<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>

(tanggal akses 11 Desember 2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB%20II.pdf> (tanggal akses 11 Desember 2020)

<https://muhammadong.wordpress.com/2012/07/10/evaluasi-kebijakan-publik/#:~:text=Mac%20Rae%20dan%20Wilde%20dalam,pengaruh%20penting%20terhadap%20sejumlah%20orang.&text=Kebijakan%20menurutnya%20dipahami%20sebagai%20arah,suatu%20keputusan%20untuk%20melakukan%20sesuatu>

(tanggal akses 12 Desember 2020)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>

(tanggal akses 12 Desember 2020)

<http://repository.uinsuska.ac.id/19723/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf> (tanggal akses 12 Desember 2020)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129265-T%2026803-Evaluasi%20implementasi-Literatur.pdf> (tanggal akses 13 Desember 2020)

<https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf> (tanggal akses 13 Desember 2020)

<https://sulut.inews.id/berita/bupati-roykeroring-2130-pelaku-umkm-di-minahasa-terima-bansos-rp24->

<juta#:~:text=Penyaluran%20bantuan%20akan%20dilakukan%20secara,17%2F8%2F2020> (tanggal akses 22 Januari 2021)